



HL-04-01/52

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 336207 - 3905650

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP.138/KET/7/1996

TENTANG

PENYUSUNAN, PEMBINAAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN SET.MENPPN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan Anggaran Rutin Set.MENPPN perlu ditunjuk pejabat untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian anggaran.
 - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No. 53).
 2. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1993, tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.
 3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1994 dan Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Saudara Ir. K. Inugroho NRP. 504041 selaku Kepala Biro Umum Set.MENPPN sebagai Koordinator Pelaksanaan Penyusunan, Pembinaan dan Perhitungan Anggaran Rutin di lingkungan Set.MENPPN.
- Kedua : Untuk koordinasi, keterpaduan dan keselarasan serta kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, kepada koordinator diperkenankan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang staf di lingkungan Set.MENPPN.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara PPN/Deputi Ketua Bidang Administrasi.
- Keempat : Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rutin Set.MENPPN 1996/1997 Kode Anggaran No.18.1.5.550 (MA.5250).
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juli 1996

**A.N. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



Prof. Dr. Mustopadidjaja AR

NIP. 350000233

Salinan Keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada:

1. BPKP di Jakarta;
2. BAKN di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Depertemen Keuangan RI;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kabinet;
5. Kepala KPKN Jakarta I.